



**PENETAPAN**

**Nomor 119/Pdt. G/2024/PN Trt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung;

Setelah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 119/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor: 119/Pdt.G/2024/PN-Trt antara:

**1. SAHAT NIAT MARBUN**, NIK. 1408100203700002, tempat tanggal lahir Petuara Hulu, 02 Maret 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan PTP, RT. 001/ RW. 002, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

**2. HIPAS MARBUN**, NIK. 1216081010470002, tempat tanggal lahir Parbotihan, 10 Oktober 1947, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Parbotihan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

**3. OSPAN MARBUN**, NIK. 1218142207630001, tempat tanggal lahir Parbotihan, 22 Juli 1963, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Petuara Hulu, Kabupaten Pegajahan Serdang Begadai, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. LUGA PARDAMEAN P. MANALU, SH. 2. JEKSON OPPUSUNGGU, SH** dan **3. LEONARD BINSAR M. SITOMPUL SH**, para Advokat-para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**LUGA PARDAMEAN P. MANALU, SH & ASSOCIATES**”, yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 33 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17 Desember 2024 Nomor: 499/SK/2024/PN Trt dan tanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17 Desember 2024 Nomor: 498/SK/2024/PN Trt dan tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut Para Penggugat;

Lawan

**1. SAKKAP BR. MARBUN (Istri dari Alm. Tunas Simatupang)**, Umur ±

**Halaman 1 dari 12 Perkara Perdata Nomor: 119/Pdt.G/2024/PN Trt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Parbotihan, Kecamatan Onanganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2. VIKTOR SIMATUPANG**, Umur  $\pm$  66 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Parbotihan, Kecamatan Onanganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**3. KARDIMAN SIMATUPANG**, Umur  $\pm$  50 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Parbotihan, Kecamatan Onanganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**4. GUNAWAN SIMATUPANG**, Umur  $\pm$  37 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Parbotihan, Kecamatan Onanganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

**5. BERNIKE PANE (Istri dari Alm. Juluan Simatupang)**, Umur  $\pm$  63 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun I Desa Partambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

**6. DORHAIMA SIMATUPANG**, Umur  $\pm$  48 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Parbotihan, Desa Onan Ganjang, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

**7. DORTI SIMATUPANG**, Umur  $\pm$  59 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Sigalogo, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

**8. JON BINER SIMATUPANG**, Umur  $\pm$  61 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KP. Keusik, Desa Suka Tani, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

**9. NELSON SIMATUPANG**, Umur  $\pm$  57 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Panca Marga, Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

**10. ERBET SIMATUPANG**, Umur  $\pm$  54 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KP. Curug Kulon, Desa Curug Kulon,

Halaman 2 dari 12 Perkara Perdata Nomor: 119/Pdt.G/2024/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;

**11. TOGAR SIMATUPANG**, Umur  $\pm$  52 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kav. Bida Kabil, Blk. Seroja IV No. 25, Desa Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **RENTI SITUMEANG SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**RENTI SITUMEANG SH \$ REKAN**", beralamat di Jalan Balige KM 2 Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 25 November 2024 Nomor: 453/SK/2024/PN Trt, selanjutnya disebut Para Tergugat;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor : 119/Pdt.G/2024/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Kenan Banjarnahor adalah merupakan kakek dari Penggugat I, orangtua dari Penggugat II, dan orangtua dari Penggugat III, dengan kata lain Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor yang bertindak untuk mempertahankan kepentingan hukum ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor;
2. Bahwa semasa hidupnya Kenan Banjarnahor tinggal dan memiliki Huta yang diberi nama Huta Sirongit, yang terletak di Desa Parbotihan, Kecamatan Onanganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Bahwa Huta Sirongit milik Kenan Banjarnahor diperoleh oleh Kenan Banjarnahor dari orangtuanya yang bernama Poltak Banjarnahor, namun Huta Sirongit a quo baru didaftarkan oleh Kenan Banjarnahor sebagai Huta pada tahun 1948, sebagaimana terdapat pada Petikan dari Daftar Surat Ketetapan dari Wedana Doloksanggul Nomor: 19/1948 tanggal 16 Februari 1948;
4. Bahwa setelah Kenan Banjarnahor meninggal dunia, selanjutnya Kenan Banjarnahor dimakamkan di Huta Sirongit, dan sampai saat ini Huta Sirongit

Halaman 3 dari 12 Perkara Perdata Nomor: 119/Pdt.G/2024/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo masih ditempati oleh ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor secara turun temurun dan juga ditempati oleh orang-orang yang meminta ijin kepada ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor untuk tinggal di Huta Sirongit namun bukan sebagai pemilik;

**5.** Bahwa semasa hidupnya, Manase Simatupang dan Viktor Simatupang pernah tinggal di Huta Sirongit sebagai penumpang atau sering juga disebut sebagai parripe, dan bisa tinggal di Huta sirongit setelah mendapat ijin atau persetujuan dari pemilik Huta yaitu Kenan Banjarnahor, dimana Manase Simatupang merupakan mertua Tergugat I, dan juga merupakan kakek Tergugat III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, kakek dari suami Tergugat V, sedangkan Tergugat II (Viktor Simatupang) merupakan saudara/ adik dari Alm. Manase Simatupang, dimana Tergugat II adalah orangtua dari Tergugat IV;

**6.** Bahwa setelah Manase Simatupang meninggal dunia, Para Tergugat telah mengklaim dan menyatakan bahwa tanah tempat berdirinya rumah yang Para Tergugat tinggali adalah milik Para Tergugat, dan juga menyatakan bahwa Kenan Banjarnahor tidak memiliki hak atas tanah tempat berdirinya rumah yang ditinggali oleh Tergugat I, II, III, IV, karena tanah a quo adalah milik Lussius Simatupang;

**7.** Bahwa Tergugat I yang tinggal dan bermukim di Hutaginjang, yang sebelumnya tinggal di kompleks perumahan SD Inpres Parbotihan, telah merenovasi bangunan rumah milik Alm. Manase Simatupang diatas tanah milik Kenan Banjarnahor yang kemudian ditempati oleh Tergugat I bersama sama dengan Tergugat III, dan ketika proses renovasi tersebut berlangsung, ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor telah memperingati Tergugat I dan Tergugat III untuk tidak merenovasi rumah milik Alm. Manase Simatupang a quo, namun Tergugat I dan Tergugat III telah mengklaim tanah a quo sebagai peninggalan Lussius Simatupang, dan tidak mengindahkan peringatan dari pihak Penggugat;

**8.** Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2019 Tergugat II telah membangun rumah baru di belakang rumahnya di atas sebahagian tanah milik Kenan Banjarnahor untuk ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat IV, dan ketika proses pembangunan rumah Tergugat II a quo sedang berlangsung, Ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor sempat memperingatkan Tergugat II dan Tergugat IV agar proses pembangunan rumah a quo agar dihentikan, namun Tergugat II dan Tergugat IV tidak mengindahkan larangan tersebut, dan justru sebaliknya telah mengklaim tanah a quo adalah milik orangtua Tergugat II yaitu St. Lussius Simatupang;



9. Bahwa Tanah Milik Alm. Kenan Banjarnahor yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat dengan melawan hukum adalah seluas  $\pm 1.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatas dengan Tali Air dan Huta Sirongit;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan Jalan Raya Onanganjang – Pakkat dan Huta Sirongit;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah terperkara;

10. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat III yang diketahui oleh Tergugat II membuat suatu keributan terhadap pihak Penggugat dan mengucapkan kata-kata kotor/ penghinaan terhadap pihak Penggugat sebagai ahli waris dari Raja Huta dan pemilik Huta Sirongit serta tidak mengindahkan saran dan pendapat dari Raja Huta Parbotihan dan juga Pemerintah setempat serta Aparat Penegak Hukum, padahal secara nyata Para Tergugat tidak memiliki hak apapun di Huta Sirongit;

11. Bahwa pihak Penggugat tetap mengupayakan penyelesaian masalah a quo secara kekeluargaan, namun Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap bersikeras dan tidak mengindahkan saran dan pendapat dari Raja Huta Parbotihan dan juga Pemerintah setempat serta Aparat Penegak Hukum, padahal Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengetahui persis bahwa Manase Simatupang mengakui bahwa Huta Sirongit bukanlah milik Manase Simatupang akan tetapi milik Raja Huta Sirongit, sebagaimana terdapat pada Surat Pernyataan Manase Simatupang tertanggal 17 Februari 1991 yang disetujui/ ditandatangani oleh Tergugat II;

12. Bahwa Manase Simatupang, Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap menguasai dan mengusahai tanah milik Kenan Banjarnahor sejak lama dan leluasa, akan tetapi yang menyakitkan adalah tindakan Para Tergugat yang mengklaim bahwa tanah terperkara adalah milik pihak Tergugat yang mereka dapatkan dari Alm. Lussius Simatupang, dimana hal ini telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai



ahli waris yang sah dari Kenan Banjarnahor sebagai pemilik sah tanah terperkara;

**13.** Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menyatakan tanah terperkara sebagai milik Para Tergugat sebagai warisan turun temurun dari Lussius Simatupang dan menguasai dan mengusahi tanah milik Alm. Kenan Banjarnahor secara melawan hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmetigedaad*);

**14.** Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat tindakan ataupun perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengklaim tanah milik Alm. Kenan Banjarnahor sebagai milik Para Tergugat sebagai warisan turun temurun dari Alm. Lussius Simatupang, dimana hal ini telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Kenan Banjarnahor sebagai pemilik sah tanah terperkara;

**15.** Bahwa akibat dari tindakan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengklaim tanah milik Alm. Kenan Banjarnahor sebagai milik Para Tergugat sebagai warisan turun temurun dari Alm. Lussius Simatupang, maka sudah selayaknya Para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani oleh sesuatu hak apapun agar dapat dikuasai/ diusahai dan dimiliki oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor;

**16.** Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik Alm. Kenan Banjarnahor yang diperuntukkan bagi ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor, maka segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hukum dan merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor, sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah, tidak berharga, serta tidak berkekuatan hukum;

**17.** Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim harta peninggalan Alm. Kenan Banjarnahor sebagai milik Lussius Simatupang telah bertentangan dengan hukum, karena telah menimbulkan kerugian materil bagi ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor, dimana Para Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya, dimana biaya tersebut antara lain biaya rapat-rapat Raja-raja Bius Pemerintah setempat, dan penatua-



penatua Desa Parbotihan, biaya konsumsi, biaya perjalanan pulang pergi dari Kandis dan Serdang Bedagai ditambah lagi biaya dalam pengurusan perkara ini beserta dengan honorarium Pengacara, maka kerugian materil yang dialami ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor dapat diperkirakan sebesar Rp. 250.000.000,. (Dua ratus lima puluh juta Rupiah);

**18.** Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim harta peninggalan Alm. Kenan Banjarnahor sebagai milik Lussius Simatupang telah bertentangan dengan hukum, karena telah menimbulkan kerugian immateril bagi ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor karena telah mengalami kesusahan, merasa cemas, ketakutan, serta kehilangan wibawa ditengah-tengah masyarakat Desa Parbotihan, karena dianggap tidak dapat mempertahankan tanah milik Alm. Kenan Banjarnahor, yang tidak dapat diukur dengan uang, namun dalam Konteks perlindungan hukum terhadap hak Para Penggugat adalah adil dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara immateril kepada Para Penggugat sebesar 200.000.000,. (Dua ratus juta Rupiah);

**19.** Bahwa agar tuntutan Para Penggugat tidak illusoir kelak, karena ada kekwatiran yang didasarkan prasangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan menjual tanah/ objek perkara kepada orang lain ataupun kepada pihak ketiga, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas tanah yang menjadi objek dalam perkara a quo;

**20.** Bahwa untuk melindungi hak Para Penggugat supaya gugatan ini tidak menjadi sesuatu yang hampa adanya, sangat beralasan menurut hukum untuk meletakkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng sebesar Rp. 2.500.000,. (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

**21.** Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang relevan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*);

**22.** Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor selaku pemilik sah tanah terperkara, maka adalah patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil Para Pihak dalam perkara ini sekaligus untuk menentukan hari persidangan, selanjutnya mohon agar Majelis Hakim berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI:**

- Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas tanah terperkara;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor;
- Menyatakan Huta Sirongit yang terletak di Desa Parbotihan, Kecamatan Onanganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan adalah milik Alm. Kenan Banjarnahor;
- Menyatakan sah dan berharga Petikan dari Daftar Surat Ketetapan dari Wedana Doloksanggul Nomor: 19/1948 tanggal 16 Februari 1948;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Manase Simatupang tanggal 17 Februari 1991;
- Menyatakan tanah yang berukuran seluas  $\pm 1.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Berbatas dengan Tali Air dan Huta Sirongit;
  - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
  - Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
  - Sebelah Selatan: Berbatas dengan Jalan Raya Onanganjang – Pakkat dan Huta Sirongit;

Adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor;

Halaman 8 dari 12 Perkara Perdata Nomor: 119/Pdt.G/2024/PN Trt



- Menyatakan tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim tanah perkara sebagai milik Alm. Lussius Simatupang adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani oleh sesuatu hak apapun agar dapat dikuasai/ diusahai dan dimiliki oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Kenan Banjarnahor;
- Menyatakan segala Surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun Pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diatas tanah perkara (*Conservatoir beslag*);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa atau Dwangsom sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Trisno Johannes Simanullang, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 13 Januari 2025, Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan bahwa Tergugat II telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1216-KM-06012025-0004 tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa atas informasi yang disampaikan oleh Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat di persidangan secara lisan telah mengajukan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv bahwa "*gugatan Penggugat dapat dicabut sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan dan apabila Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat*";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Tergugat belum mengajukan jawaban, maka terhadap pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor:119/Pdt.G/2024/PN Trt, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat terhadap perkara perdata gugatan Nomor: 119/Pdt.G/2024/PN Trt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.168.000,00 (Satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Glory Audina

Halaman 10 dari 12 Perkara Perdata Nomor: 119/Pdt.G/2024/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renta Caroline Silaban, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 19 September 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti, dan telah dikirim kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 11 dari 12 Perkara Perdata Nomor: 119/Pdt.G/2024/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 110.000,00;
roses .....	:	
4.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran/PNBP .....	:	
5.....R	:	Rp1.008.000,00;
elaas Panggilan .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.168.000,00;</u>

(Satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)